



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Arif Rohman als Mat Boneng Bin Sutikno
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pajaran Rt/Rw 03/02 Desa Gunting
Kecamatan Sukrejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., dkk, advokat/penasihat hukum pada LBH Peradi Malang, alamat Jalan Duyung No.42, Rt.002, RW.001, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa MOH ARIF ROHMAN Als MAT BONENG Bin SUTIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alernatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MOH ARIF ROHMAN Als MAT BONENG Bin SUTIKNO selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda Rp. 1.500.000.000,00 subsidiair 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Infinix warna biru (provider Indosat No. 085608131751)
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silverDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOH ARIF ROHMAN Als MAT BONENG Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat Bilyard termasuk Desa/Kelurahan Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M Candra Agus S dan Saksi Lio Adi Prasetyo Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya transaksi peredaran Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi M Candra Agus S dan Saksi Lio Adi Prasetyo beserta Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di tempat Bilyard termasuk Desa/Kelurahan Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu dari Sdr. Cariyono Als Bulldog (DPO) bersama Saksi Arifin dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa membagi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dengan rincian terdakwa membawa 3 (tiga) gram; Saksi Arifin membawa 6 (enam) gram dan Sdr. Ari (DPO) 1 (satu) gram
- Bahwa terdakwa membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu untuk di edarkan Kembali dan telah laku terjual Sebagian dengan harga pergram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 00424/ NNF/ 2024 pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

- Barang bukti Nomor : 01193/2024/ NNF s/d 01195/2023/NNF berupa 3 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,586 gram milik tersangka MOH ARIF ROHMAN Als MAT BONENG Bin SUTIKNO setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOH ARIF ROHMAN Als MAT BONENG Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat Bilyard termasuk Desa/Kelurahan Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi M Candra Agus S dan Saksi Lio Adi Prasetyo Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi masyarakat tentang maraknya transaksi peredaran Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi M Candra Agus S dan Saksi Lio Adi Prasetyo beserta Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di tempat Bilyard termasuk Desa/Kelurahan Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 00424/ NNF/ 2024 pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti

- Barang bukti Nomor : 01193/2024/ NNF s/d 01195/2023/NNF berupa 3 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 1,586 gram milik tersangka MOH ARIF ROHMAN Als MAT BONENG Bin SUTIKNO setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lio Adi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di tempat Bilyard termasuk Desa/Kelurahan Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I jenis shabu dari Sdr. Caryono Als Bulldog (DPO) bersama Saksi Arifin dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa membagi Narkoba Gol I jenis shabu tersebut dengan rincian terdakwa membawa 3 (tiga) gram dan sdr.Arifin membawa 6 (enam) gram dan Sdr. Ari (DPO) 1 (satu) gram;
 - Bahwa terdakwa membeli, dan menjual kembali Narkoba Gol I jenis shabu untuk di edarkan serta telah laku terjual sebagian dengan harga pergram sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. M.Candra Agus. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di tempat Bilyard termasuk Desa/Kelurahan Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu dari Sdr. Cariyono Als Bulldog (DPO) bersama Saksi Arifin dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa membagi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dengan rincian terdakwa membawa 3 (tiga) gram dan sdr.Arifin membawa 6 (enam) gram dan Sdr. Ari (DPO) 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa membeli, dan menjual kembali Narkotika Gol I jenis shabu untuk di edarkan serta telah laku terjual sebagian dengan harga pergram sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa bersama sdr.Arifin (tertangkap) mengambil Narkotika jenis sabu di rumah sdr.Cariyono (DPO) seberat 10 gram, setelah terdakwa dan sdr.Arifin mengambil sabu tersebut langsung ke rumah sdr.Dika (tertangkap), yang kemudian mereka menimbang sabu tersebut untuk memastikan benar yang diperoleh seberat 10 gram, kemudian setelah benar 10 gram kemudian mereka membagi sabu tersebut dengan rincian terdakwa seberat 3 gram, sdr.Arifin seberat 6 gram, dan sdr.Dika 1 gram sebagai pembelian dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perbuatan terdakwa yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika diamankan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



(satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751, setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli kemudian dijual kembali oleh terdakwa dimana sebelumnya telah ada terjual selain itu terdakwa menyampaikan untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izinnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari kegiatan membeli dan menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya-tidaknya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751, merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00424/NNF/2024, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 01193/2024/NNF sampai dengan 01195/2024/NNF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,063 gram, 0,066 gram, dan 1,457 gram positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa bersama sdr.Arifin (tertangkap) mengambil Narkoba jenis sabu di rumah sdr.Cariyono (DPO) seberat 10 gram, setelah terdakwa dan sdr.Arifn mengambil sabu tersebut langsung ke rumah sdr.Dika (tertangkap), yang kemudian mereka menimbang sabu tersebut untuk memastikan benar yang diperoleh seberat 10 gram, kemudian setelah benar 10 gram kemudian mereka membagi sabu tersebut dengan rincian terdakwa seberat 3 gram, sdr.Arifin seberat 6 gram, dan sdr.Dika 1 gram sebagai pembelian dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perbuatan terdakwa yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika diamankan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kecil berisi narkoba Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751, setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba jenis sabu yang dibeli kemudian dijual kembali oleh terdakwa dimana sebelumnya telah ada terjual selain itu terdakwa menyampaikan untuk membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izinnnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar dari kegiatan membeli dan menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya-tidaknnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00424/NNF/2024, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 01193/2024/NNF sampai dengan 01195/2024/NNF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,063 gram, 0,066 gram, dan 1,457 gram positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;;
6. Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751, merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Moh. Arif Rohman Als Mat Boneng Bin Sutikno yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwanya adalah Terdakwa Moh. Arif Rohman Als Mat Boneng Bin Sutikno;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa bersama sdr.Arifin (tertangkap) mengambil Narkotika jenis sabu di rumah sdr.Cariyono (DPO) seberat 10 gram, setelah terdakwa dan sdr.Arifn mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut langsung ke rumah sdr.Dika (tertangkap), yang kemudian mereka menimbang sabu tersebut untuk memastikan benar yang diperoleh seberat 10 gram, kemudian setelah benar 10 gram kemudian mereka membagi sabu tersebut dengan rincian terdakwa seberat 3 gram, sdr.Arifin seberat 6 gram, dan sdr.Dika 1 gram sebagai pembelian dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perbuatan terdakwa yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika diamankan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru dengan SIM card Indosat No.085608131751, setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang dibeli kemudian dijual kembali oleh terdakwa dimana sebelumnya telah ada terjual selain itu terdakwa menyampaikan untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izinnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar dari kegiatan membeli dan menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00424/NNF/2024, yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 01193/2024/NNF sampai dengan 01195/2024/NNF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,063 gram, 0,066 gram, dan 1,457 gram positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Lisan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pemidaan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai lamanya penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- SIM card Indosat No.085608131751;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Arif Rohman Als Mat Boneng Bin Sutikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Arif Rohman Als Mat Boneng Bin Sutikno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil berisi narkotika Gol I jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (satu koma tiga nol) gram; 0,31 (nol koma tiga satu) gram; 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - SIM card Indosat No.085608131751dirampas untuk musnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru;dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., dan Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)